

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PADA PT. PERTAMINA EP RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG

Simon
Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Siregar

simonalwi123@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of corporate social responsibility by using good governance is done by one of the companies in Indonesia, namely PT. PERTAMINA EP RANTAU Kabupaten Aceh Tamiang. PT. PERTAMINA EP RANTAU Aceh Tamiang District manages business with ethical behavior with regard to people, profit and planet. The location of good corporate governance in the implementation of corporate social responsibility is reflected in the synergy of corporate social responsibility activities that involve the active role of the community and local government in accordance with existing resources and the principles of local wisdom through Social Mapping and Focus Group Discussion in areas that belong to the region work, namely Aceh Tamiang and Langkat districts.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Company

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerapan tanggungjawab sosial perusahaan dengan menggunakan tata kelola yang baik dilakukan oleh salah satu perusahaan di Indonesia, yakni PT. PERTAMINA EP RANTAU Kabupaten Aceh Tamiang. PT. PERTAMINA EP RANTAU Kabupaten Aceh Tamiang mengelola bisnis dengan perilaku yang beretika dengan memperhatikan *people, profit* dan *planet*. Letak tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terlihat dengan sinergisitas kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah setempat sesuai dengan sumber daya yang ada serta prinsip kearifan lokal melalui *Social Mapping* dan *Focus Group Discussion* di daerah yang termasuk wilayah kerja, yakni Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat. Tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan PT. PERTAMINA EP RANTAU Kabupaten Aceh Tamiang melalui program Kampong Selagheh Alam yang termanifestasikan dalam kegiatan, sebagai berikut:¹

1. PPMP (Pembinaan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri dan Berkelanjutan),
2. *One Village One Product*,
3. Peningkatan Peran *Gender*,
4. *Green School*,
5. Energi Alternatif,
6. Kesehatan Ibu dan Anak,
7. Keanekaragaman Hayati².

Program-program tanggung jawab sosial di atas dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA EP RANTAU Kabupaten Aceh Tamiang terdapat beberapa hambatan, yakni:²

1. Kurang tenaga terampil dalam melaksanakan kegiatan peningkatan peran *gender*, keanekaragaman hayati dan *green school*.
2. Dana yang kurang maksimal sehingga pengerjaan ketujuh program di atas harus secara bertahap sehingga sempat terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat.
3. Awal pengerjaan program Pembinaan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri dan Berkelanjutan mengalami hambatan karena pihak pertama kurang memahami kultur/budaya setempat.
4. Dan lain sebagainya³.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk memberikan batasan penelitian maka disusun beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum untuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana implementasi sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang tidak melaksanakan *corporate social responsibility* di Indonesia?

¹ Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. PERTAMINA EP RANTAU Kabupaten Aceh Tamiang

² *Ibid*

3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial pada PT. PERTAMINA EP RANTAU Kabupaten Aceh Tamiang?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep hukum untuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang tidak melaksanakan *corporate social responsibility* di Indonesia;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial pada PT. PERTAMINA EP RANTAU Kabupaten Aceh Tamiang.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil suatu kebijakan mengenai tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial serta bermanfaat bagi bidang hukum bisnis.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah dan DPR dalam rangka kebijakan dan langkah-langkah terkait permasalahan yang melibatkan tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial.

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ialah teori utilitarisme yang didukung oleh teori rekayasa sosial dari Roscoe Pound dan selanjutnya juga digunakan teori *stakeholder* (*stakeholder theory*) dan teori sistem hukum (*legalsystem theory*).

Teori utilitarisme dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham mengemukakan bahwa suatu perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar masyarakat. Tujuan perundang-undangan ialah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai 4 (empat) tujuan, sebagai berikut:³

- a. *To provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup)
- b. *To Provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
- c. *To Provide Security* (untuk memberikan perlindungan)
- d. *To Provide equity* (untuk mencapai persamaan).

Aliran utilitarisme dianggap sebagai aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*).⁴

Teori rekayasa sosial yang disebutkan oleh Roscoe Pound disebut juga dengan istilah *law as a tool of social engineering*. Di Indonesia teori ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa :⁵

"Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan".

Teori *stakeholder* (*stakeholder theory*). *Stakeholder* secara singkat ialah orang atau instansi yang berkepentingan (pihak yang berkepentingan) atau pemangku kepentingan.⁶ *Stakeholder Theory* dikembangkan oleh Freeman's dan Carrol dimana Freeman's memberikan atau mengartikan *stakeholder theory*, sebagai berikut:⁷

³ Achmad Ali (I), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.78

⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal.180-181

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hal.12-13

⁶ Selain *stakeholder theory* terlebih dahulu dikenal teori *shareholder theory* dimana teori ini menitikberatkan pada pertanggungjawaban direktur terhadap pemegang saham. Konsep tersebut dianggap tidak lengkap terutama ketika menghadapi skandal seperti perusahaan publik yang menyerap banyak uang rakyat. Hal inilah yang menyebabkan banyak negara yang melirik *stakeholder theory*. Bismar Nasution (I), *Pengelolaan Stakeholder Perusahaan*, Makalah, Diselenggarakan Oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Sei Karang Sumatera Utara, 2008, hal. 4

⁷ Salim HS & Erlas Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal.114

"a stakeholder is any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives (artinya: pemangku kepentingan sebuah kelompok atau individu dapat dipengaruhi atau mempengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi)".

Keterkaitan hubungan antara *stakeholders* internal dengan eksternal agar berjalan dengan baik atau masing-masing pihak terlindungi dengan baik harus didasari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal itu disebabkan karena masing-masing pihak memberikan keuntungan sama lain baik untuk perusahaan maupun terhadap pihak-pihak yang terdapat pada internal maupun eksternal *stakeholders*.

Uraian keterkaitan hubungan di atas tidak dapat terlepas dari konsep yang diutarakan oleh John Elkington pada tahun 1994 yang mengutarakan konsep *triple bottom line* yang terdiri dari 3P, yaitu *profit* untuk mengukur kinerja atau fungsi keuangan, *people* untuk mengukur kinerja atau fungsi sosial dan *planet* untuk mengukur kinerja atau fungsi lingkungan hidup.⁸ Uraian terkait 3P, sebagai berikut:⁹

- a. *Profit* atau keuntungan merupakan hal yang penting dalam setiap kegiatan usaha. Kegiatan perusahaan untuk mendapatkan *profit* setinggi-tingginya dengan cara meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Peningkatan produktivitas dengan cara membenahi manajemen kerja mulai dari penyederhanaan proses, menurunkan kegiatan yang tidak efisien, menekan waktu proses dan pelayanan. Efisiensi biaya dapat dilakukan dengan cara menghemat pemakaian material dan mengurangi biaya serendah mungkin.
- b. *People* atau masyarakat merupakan *stakeholders* yang bernilai bagi perusahaan, karena sokongan masyarakat sangat dibutuhkan bagi keberadaan, kontinuitas hidup dan kemajuan perusahaan. Sehingga, perusahaan perlu bertanggung jawab untuk memberikan manfaat dan berdampak kepada masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadakan kegiatan yang merambah kebutuhan masyarakat.
- c. *Planet* atau lingkungan hidup merupakan sesuatu yang terikat dengan seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Keuntungan yang merupakan hal yang utama dari dunia bisnis membuat perusahaan sebagai pelaku industri hanya mementingkan keuntungan tanpa melakukan usaha apapun untuk melestarikan lingkungan. Dengan melestarikan lingkungan, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih, terpenting dari sisi kesehatan, kenyamanan, di samping ketersediaan sumber daya yang lebih terjaga kelangsungannya".

Konsep 3P di atas pada dasarnya cenderung menggambarkan keberadaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Hal tercermin dari perusahaan dalam mengelola dan melibatkan para *stakeholders* tidak hanya sebatas pada keuntungan atau cara-cara perusahaan menghimpun kekayaan semata akan tetapi juga sangat memperhatikan keberadaan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan berada sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan.¹⁰

Teori terakhir yang digunakan untuk membantu teori pertama di atas ialah Teori sistem hukum atau *Legal system theory*. Tiga komponen dalam sistem hukum yaitu : struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.¹¹ Ketiga komponen tersebut merupakan elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, hingga pada gilirannya akan terjadi kepincangan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Untuk Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Pengaturan CSR secara jelas dan nyata atau termuat dalam peraturan perundang-undang ialah pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. CSR dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas selanjutnya terdapat pada Pasal 74, berbunyi:

- "(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

⁸ Kristina Lasmara, *Pengaruh Stakeholder Engagement Terhadap Pengungkapan Sustainability report (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Priode 2010-2012)*, (Semarang: Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014), hal. 20

⁹ *Ibid*, hal. 20-21

¹⁰ Ayu Ardhillah Anwar, *Analisis Perspektif Stakeholder Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus Pada PT. Samsung Electronics Indonesia)*, (Makassar: Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2013), hal. 15

¹¹ Achmad Ali (I), *Op.Cit*, hal. 204. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. Tatanusana, 2001), hal. 7-8

- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi:

”Ayat (1): Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3): Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Ayat (4): Cukup jelas”.

Perumusan Pasal 74 dan penjelasannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menunjukkan sebuah perusahaan “wajib” menjalankan CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Artinya, setiap perusahaan suka tidak suka harus mau melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak boleh berjalan secara sukarela atau boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan.

Perjalanan atau pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdapat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak begitu saja berjalan dengan mulus. Hal itu disebabkan karena pernah ada uji materiil terhadap Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Uji materiil tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-VI/2008 dimana Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dianggap oleh pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak alasan uji materiil terhadap pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-VI/2008.

Merujuk uraian di atas dalam rumusan isi Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak mengalami perubahan sehingga dapat dikatakan bahwa pasal ini merupakan ketentuan umum dalam pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selanjutnya, untuk melaksanakan amanat Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana mengamanatkan mengenai “ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”, dibentuk Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas. Pembentukan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas secara eksplisit tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi juga untuk beberapa tujuan, sebagai berikut:¹²

1. Meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
2. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. Menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan”.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas mengatur mengenai:¹³

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

¹² Alinea Ketiga Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas

¹³ Alinea Keempat Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas

2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Penegasan pengaturan penerapan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang”.

Selanjutnya, pengaturan CSR juga terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia akan tetapi tidak disebutkan secara implisit mengenai CSR namun bunyi pengaturannya merupakan bagian dari CSR, yaitu:

1. Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
Pengaturan CSR dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terlihat pada huruf p, yakni pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Pengembangan masyarakat sekitar merupakan upaya untuk memajukan masyarakat yang berada di sekitar tambang dan tetap membiarkan masyarakat sekitar tambang melaksanakan nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut.¹⁴
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terdapat 2 (dua) buah pasal yang memuat kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial berupa mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.¹⁵
3. Pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal di atas secara keseluruhan memuat unsur CSR. Hal tersebut terlihat dari kalimat ”perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu”, ”menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup”, dan ”menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara memuat banyak ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang CSR. Ketentuan-ketentuan itu, meliputi:¹⁶
 - a. Pasal 1 angka 8 memuat tentang konsep CSR atau pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pasal 8 ayat (1) huruf g, berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah/kota untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. Pasal 39 ayat (1) huruf j, berkaitan dengan substansi yang dimuat dalam IUP Eksplorasi. Salah satunya, yaitu rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - d. Pasal 78 huruf j, berkaitan dengan substansi yang dimuat dalam IUPK Eksplorasi. Salah satunya, yaitu rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - e. Pasal 79 huruf n, berkaitan dengan substansi yang dimuat dalam IUPK Operasi Produksi. Salah satunya, yaitu rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - f. Pasal 108 ayat (1), berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. Pasal 108 ayat (2), berkaitan dengan penyusunan program dan rencana harus dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
 - h. Pasal 109, berkaitan dengan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dituangkan dalam peraturan pemerintah”.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu:
 - a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/12/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

¹⁴ Salim HS & Erlies Septiana, *Op. Cit.*, hal. 111

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, hal. 112-113

6. Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan daerah khusus memiliki perda atau qanun untuk mengatur roda pemerintahan daerah.¹⁷ Daerah yang memiliki qanun tanggung jawab sosial perusahaan ialah kabupaten Aceh Tamiang, yakni Qanun No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Di Kabupaten Aceh Tamiang.

Peraturan di Indonesia telah memberikan pengaturan mengenai pengelolaan perusahaan di Indonesia. Pengaturan pengelolaan perusahaan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan di atas juga mengatur CSR sebagai kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan yang merupakan implementasi dari salah satu prinsip pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah berupaya memberikan manfaat yang lebih besar kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Namun demikian, pengaturannya masih memiliki sejumlah kelemahan. Kelemahan dari pengaturan di atas, sebagai berikut:

1. Pengaturan kewajiban CSR di Indonesia masih di atur secara sporadis (terpecah-pecah) sehingga dapat menimbulkan berbagai ketidakpastian hukum dalam pengaturannya.
2. Pengaturan CSR sangat bervariasi dan terkait kewajiban CSR untuk BUMN berkarakter *after provit*, yakni disisihkan dari laba perusahaan sedangkan peraturan perundang-undang lain CSR dianggarkan sebagai biaya.
3. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai CSR tidak didapatkan kepastian peraturan perundang-undangan terkait jumlah atau persentase dari dana CSR yang wajib di Indonesia.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur CSR tersebut belum didapatkan kepastian tentang *stakeholders* yang diprioritaskan untuk memperoleh dana CSR
5. Akibat tidak ada pengaturan jumlah presentase dana CSR dan *stakeholders* yang diprioritaskan untuk memperoleh dana CSR menyebabkan akan muncul kesewenang-wenangan perusahaan dalam membuat kebijakan terkait hal tersebut.
6. Belum ditemukan kejelasan sanksi dalam pengaturan pokok CSR dan pengaturannya diserahkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Implementasi Sanksi Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kepada Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility Di Indonesia

Sanksi yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR ialah sanksi pidana dan sanksi administrasi. Namun, keberadaan kedua sanksi tersebut harus di inventarisasi satu persatu ke peraturan perundang-undangan yang mengatur CSR, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang ini pada Pasal 74 ayat (3) memuat aturan tentang pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Akan tetapi, tidak memuat klausul perihal jenis sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dan hanya memuat klausul "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dimana dapat dimaknai jenis sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dikenal di Indonesia.

2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah ini juga tidak memuat secara implisit jenis sanksi yang dikenal kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Artinya, keberadaan praturan pemerintah ini sama dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas hanya memuat klausul "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas, berbunyi: "Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".¹⁸

3. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang memuat perihal CSR tetapi tidak memuat jenis sanksi apabila kegiatan perusahaan terkait minyak dan gas bumi tidak melaksanakannya (CSR).

4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-undang ini mencantumkan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR sebagaimana termuat dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, berbunyi:

¹⁷ Terdapat penyebutan yang berbeda untuk peraturan daerah pada daerah khusus, yaitu untuk peraturan daerah provinsi di daerah khusus disebut Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta peraturan daerah kabupaten/kota di daerah khusus disebut Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf d dan g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁸ Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas, berbunyi:

"Yang dimaksud dengan dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait".

- “(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Merujuk dari pasal di atas maka sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Namun, tidak hanya sebatas sanksi administrasi saja yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR tetapi juga sanksi lain. Kalimat ”sanksi lain” menimbulkan multi tafsir karena dalam penjelasan Pasal 34 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal hanya dinyatakan ”cukup jelas” sehingga dapat dimaknai sanksi lain berupa sanksi pidana atau sanksi perdata berupa ganti rugi.

5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hakikatnya keberadaan undang-undang lingkungan hidup ialah untuk menjamin keberadaan lingkungan hidup agar baik sehingga dapat dikatakan seluruh penerapan sanksi baik pidana maupun administrasi merupakan sanksi atas perusahaan yang tidak melaksanakan CSR namun bersifat tidak langsung karena keberadaan lingkungan rusak atau tidak terjadi bukan hanya dapat terjadi akibat perbuatan perusahaan yang tidak mau menerapkan CSR akan tetapi perbuatan setiap subjek hukum yang melakukan perusakan lingkungan.

6. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang memuat perihal CSR tetapi tidak memuat jenis sanksi apabila kegiatan perusahaan tidak melaksanakannya (CSR).

7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya, yakni Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/12/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara memuat perihal CSR tetapi tidak memuat jenis sanksi tidak melaksanakannya (CSR).

8. Qanun No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Di Kabupaten Aceh Tamiang memuat sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR, yakni sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Qanun No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, berbunyi:

”Perusahaan yang tidak melaksanakan TSLP dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan izin usaha atau diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin usaha, izin operasional atau hak guna usahanya”.

CSR yang secara internasional penerapannya secara sukarela dan jelas tidak memiliki sanksi jika tidak diterapkan. Namun, setelah diterapkan atau diwajibkan di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku membawa arah CSR harus dilakukan oleh setiap perusahaan sehingga apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi oleh pemerintah. Pewajiban CSR di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas memberikan atau menggambarkan keberadaan aturan terkait CSR ialah baik karena akan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan lingkungan atau telah membawa kesenangan paling besar untuk jumlah orang yang paling besar (*the greatest good for the greatest number*) sesuai dengan pendapat Jeremy Bentham.¹⁹ Akan tetapi, keberadaan CSR yang diwajibkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-VI/2008 yang menguatkan posisi Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menimbulkan keraguan dimana sanksi dari akibat tidak melaksanakan CSR tetap mengacu juga Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memuat aturan tentang pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR (dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sudah tepat dan memberikan kepastian dimana tidak memuat klausul perihal jenis sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dan hanya memuat klausul ”dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya, penjatuhan sanksi demikian akan menimbulkan penggambaran bahwa aturan sanksi CSR yang telah

¹⁹ Bismar Nasution (II), *Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Makalah, Diselenggarakan Oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Riau-Pekanbaru, 2008, hal. 2

diwajibkan ragu-ragu untuk menerapkan sanksi kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Hal tersebut justru menimbulkan kepincangan undang-undang dimana ada aturan yang mewajibkan tetapi tidak ada sanksi bagi yang melanggar. Kondisi tersebut semakin tidak baik dengan adanya aturan pelaksana CSR yang memuat pengaturan yang sama, yaitu: Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas, berbunyi:

"Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Merujuk uraian di atas maka penjatuhan sanksi oleh pemerintah terhadap perseroan atau perusahaan yang tidak ada diaturan menjadikan pengaturan mengenai CSR menjadi semu. Jika berpatokan pada pemahaman klausula "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", justru sangat tidak berkepastian karena sudah seharusnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas memuat sanksi yang bersifat pengaturan umum dan untuk penerapannya dapat disesuaikan dengan bidang yang menjadi objek kerja perusahaan yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undang atau *lex specialis legi generalis*. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan peraturan perundang-undang terutama terkait pengaturan CSR sehingga dapat mewujudkan *the greatest good for the greatest number* secara maksimal.

Hambatan Dan Upaya Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Pada PT. PERTAMINA EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

1. Hambatan Internal

Hambatan internal dapat diartikan sebagai hambatan yang muncul dari dalam PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dalam penerapan GCG. Hambatan-hambatan internal yang dialami PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dalam penerapan GCG, sebagai berikut :

a. Faktor hukum

Faktor hukum yang dimaksud ialah hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja.²⁰ Pengaturan GCG pada hakikatnya dapat di temukan di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana pada bab sebelumnya). GCG dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur dalam beberapa pasal, yaitu:

- 1) Keadilan (*fairness*) diatur dalam pasal Pasal 126 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Keterbukaan (*transparency*) diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Akuntabilitas (*accountability*) diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Pertanggungjawaban (*responsibility*) diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 74, Pasal 97 dan Pasal 114 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Kemandirian (*independence*) diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 108 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya, walaupun prinsip-prinsip GCG telah ada dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas namun belum semuanya sesuai dengan penjabaran prinsip-prinsip GCG dalam *code of good corporate governance* yang dibuat oleh KNKG. Meskipun belum seluruhnya prinsip-prinsip GCG terderivasi dalam UUPT dengan baik, tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat melaksanakan GCG dalam pengelolaan dan pengurusan agar memberi nilai tambah bagi perusahaan dan kesinambungan perusahaan tersebut".

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang dimaksud disini hanya para pemangku kepentingan atau *stakeholders* saja.²¹ Pihak *stakeholders* pada PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang pada umumnya telah mampu menjalankan prinsip-prinsip yang GCG yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.²² Namun, ketika menjalankan pengimplementasian prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), yakni CSR para *stakeholders* atau pegawai yang menjalankan masih memiliki beberapa hambatan baik berupa pemasaran produk hasil kerajinan masyarakat, area penjualan, perm odalan yang tinggi dan lain sebagainya.²³ Kondisi PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang sama dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menguraikan penyebab tidak maksimalnya pekerjaan penegak hukum disebabkan, yaitu :²⁴

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siap berinteraksi,

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 8-11

²¹ Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. *Ibid*, hal. 19

²² Hasil Wawancara dengan Bagian CSR PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Richard Muthalib, 05 Maret 2018

²³ Hasil Wawancara dengan Bagian CSR PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Richard Muthalib, 05 Maret 2018

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 34-35

- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi,
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan material,
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Kelima faktor penyebab tidak maksimalnya pekerjaan penegak hukum secara pegawai PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ialah keterbatasan kemampuan dan tingkat aspirasi yang belum tinggi. Hal tersebut disebabkan karena kemampuan melihat persaingan pasar belum cermat ditambah pencarian areal penjualan yang masih cenderung meraba.²⁵

c. Sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.²⁶

PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang jelas untuk beberapa unsur sarana dan fasilitas dalam mendukung penerapan GCG sudah baik. Hal tersebut tergambar dari keberhasilan yang ditunjukkan oleh PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang secara khusus dalam menjalankan salah satu prinsip GCG yakni pengimplementasian prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu CSR yang telah dilaksanakan oleh PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang telah memperoleh beberapa penghargaan, yaitu:²⁷

- 1) Penghargaan dalam ajang Indonesia Green Award Tahun 2016 Kategori Mempelopori Pencegahan Polusi.
- 2) Penghargaan dalam ajang Nusantara CSR Summit Award Tahun 2016 Kategori Pemberdayaan Pengusaha Kecil.
- 3) Stand Pameran Terbaik dalam rangka hari ulang tahun Kota Binjai Tahun 2016.
- 4) Tahun 2013 Penghargaan dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Aceh Tamiang atas kerjasama untuk pelatihan Budidaya Jamur Tiram.
- 5) Tahun 2014 penghargaan dari CECT Universitas Trisakti Jakarta atas kerjasama untuk pelatihan manajemen wirausaha dan *team building*.
- 6) Dan lain sebagainya.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dapat diartikan sebagai hambatan yang muncul dari luar PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang secara khusus dalam menjalankan GCG. Hambatan-hambatan eksternal yang dialami PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang secara khusus dalam menjalankan GCG ialah faktor kebudayaan dan masyarakat.

Masyarakat merupakan subjek hukum kolektif. Artinya, masyarakat merupakan kumpulan subjek-subjek hukum yang awalnya bersifat individual selanjutnya menggabungkan diri kedalam satu kesatuan yang utuh. Keberadaan masyarakat dalam pergaulan kehidupannya jelas membutuhkan kenyataan yang pasti akan setiap pekerjaan yang dilakukan memiliki nilai atau daya jual yang jelas (sisi internal). Namun, dari sisi eksternal eksternal yakni PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang masih mengalami kesulitan dalam menemukan pasar dalam menjual kerajinan tangan masyarakat Aceh Tamiang termasuk dalam persaingan harga dengan daerah terdekat, yakni Kabupaten Langkat.

Masyarakat Aceh Tamiang masih memiliki keraguan atas varian-varian kerajinan tangan yang mereka hasilkan. Artinya, untuk kualitas kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat dapat bersaing akan tetapi masalah harga yang tentunya didasari oleh biaya produksi yang masih besar (disebabkan masih kurang terampil masyarakat sehingga pengerjaan kerajinan tangan yang seharusnya 2 hari selesai masih tidak tepat waktu sampai 3 atau 4 hari. Akibatnya, biaya produksi menjadi besar.²⁸ Hal tersebut berbanding terbalik dengan Kabupaten Langkat yang telah memiliki tenaga terampil sehingga waktu pengerjaan kerajinan tangan menjadi lebih cepat.²⁹

3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Pada PT. PERTAMINA EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

Beberapa upaya yang dapat dilakukan PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengatasi hambatan dalam penerapan GCG Yang Baik untuk Pelaksanaan CSR, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pelatihan Terhadap *Stakeholders*

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bagian CSR PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Richard Muthalib, 05 Maret 2018

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 37

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bagian CSR PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Richard Muthalib, 05 Maret 2018

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bagian CSR PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Richard Muthalib, 05 Maret 2018

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bagian CSR PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Richard Muthalib, 05 Maret 2018

Pelaksanaan pelatihan terhadap *stakeholders* PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang mengandung pemaknaan bahwa memberikan pendidikan khusus bagi pegawai-pegawai PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yang bertugas membina dan menjalankan program CSR di masyarakat Aceh Tamiang. Hal tersebut bertujuan agar persoalan pemasaran dan jarak jual menjadi lebih luas sehingga masyarakat mampu memperoleh penghasilan yang layak. Kondisi ini juga akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang karena pegawai-pegawai yang bertugas membina dan mendampingi memang memiliki kompetensi yang layak.

b. Penambahan Anggaran CSR

Perkembangan dunia usaha begitu pesat belakangan ini terutama untuk UMKM. CSR yang dikembangkan di Kabupaten Aceh Tamiang pada dasarnya dalam bentuk UMKM, yakni berupa kerajinan tangan, tenun dan lain sebagainya. Untuk memaksimalkan UMKM yang telah terbentuk tentunya butuh modal yang tidak sedikit oleh karena itu sudah selayaknya dana CSR yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ditambah dan benar-benar dianggarkan tidak hanya sekedar dari hasil sisa laba (tentunya hal ini harus ada dorongan yang tidak hanya berasal dari PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang akan tetapi BUMN untuk mendesak pemerintah merubah aturan terkait dana CSR).

c. Pelatihan Yang Intens Terhadap Para Pengerajin

Para pengerajin hasil binaan PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang kebanyakan dalam melakukan pengolahan kerajinan tangan masih terlalu lambat sehingga biaya produksi cenderung besar. Oleh karena itu, untuk mengatasinya perlu dilakukan pelatihan yang intens dengan mendatangkan tenaga ahli di bidang pengerajinan (secara khusus pengolahan limbah pelepah sawit) sehingga para pengerajin binaan PT. Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dapat bersaing tidak hanya sebatas kualitas tetapi juga termasuk harga (dengan kecepatan produksi) dengan daerah sekitar, yakni Kabupaten Langkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Konsep hukum untuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas akan tetapi juga mengacu kepada undang-undang lain, yaitu Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan khusus untuk Kabupaten Aceh Tamiang juga menggunakan Qanun No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan dimana kewajiban CSR di Indonesia masih di atur secara sporadis (terpecah-pecah) sehingga dapat menimbulkan berbagai ketidakpastian hukum dalam pengaturannya dan berbagai efek lainnya.
2. Implementasi sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang tidak melaksanakan *corporate social responsibility* ialah sanksi administrasi dan sanksi pidana tergantung dari aturan yang dilanggar oleh perusahaan. Hal itu disebabkan karena aturan pokok yang memuat *corporate social responsibility* (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) tidak memuat pengaturan sanksi didalamnya. Aturan-aturan yang memuat sanksi pidana maupun sanksi administrasi ialah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Qanun No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Di Kabupaten Aceh Tamiang. Akan tetapi, keberadaan CSR yang diwajibkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-VI/2008 yang menguatkan posisi Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menimbulkan keraguan dimana sanksi dari akibat tidak melaksanakan CSR tetap mengacu juga Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memuat aturan tentang pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dimana tidak memuat klausul perihal jenis sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dan hanya memuat klausul "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya, sangat tidak berkepastian karena sudah seharusnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas memuat sanksi yang bersifat pengaturan umum dan untuk penerapannya dapat disesuaikan dengan bidang yang menjadi objek kerja perusahaan yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undang atau *lex specialis legi generalis*.
3. Hambatan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial pada PT. PERTAMINA EP RANTAU Kabupaten Aceh Tamiang terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hambatan internal yang terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, dan sarana serta fasilitas

sedangkan hambatan eksternal, yaitu faktor kebudayaan dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan internal maupun eksternal ialah Pelaksanaan Pelatihan Terhadap *Stakeholders*, Pelatihan Yang Intens Terhadap Para Pengerajin dan Penambahan Anggaran CSR.

Saran

1. Hendaknya lembaga legislatif melakukan perevisian Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terkait persoalan pengaturan *corporate social responsibility* agar menjadi satu kesatuan peraturan perundang-undangan.
2. Hendaknya lembaga eksekutif melakukan perubahan terhadap aturan pelaksana tanggung jawab sosial terkait penjatuhan sanksi sehingga pengaturannya lebih jelas dan berkepastian.
3. Hendaknya untuk mengatasi hambatan yang dialami PT. PERTAMINA EP RANTAU Kabupaten Aceh Tamiang dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial secara maksimal maka dibutuhkan bantuan dari pemerintah dalam perealisasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan internal maupun eksternal ialah Pelaksanaan Pelatihan Terhadap *Stakeholders*, Pelatihan Yang Intens Terhadap Para Pengerajin dan Penambahan Anggaran CSR.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT. Tatanusana, 2001.
- HS, Salim & Erlias Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.

B. Makalah & Hasil Penelitian

- Anwar, Ayu Ardhillah, *Analisis Perspektif Stakeholder Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus Pada PT. Samsung Electronics Indonesia)*, Makasar: Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2013.
- Lasmaria, Kristina, *Pengaruh StakeholderEngagement Terhadap Pengungkapan Sustainabilityreport (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Priode 2010-2012)*, Semarang: Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014.
- Nasution, Bismar, *Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Makalah, Diselenggarakan Oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Riau-Pekanbaru, 2008.
- , *Pengelolaan Stakeholder Perusahaan*, Makalah, Diselenggarakan Oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Sei Karang Sumatera Utara, 2008.

C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas